

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari beberapa daerah dan setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Salah satu diantara urusan pemerintahan yang dapat diatur oleh daerah yakni pungutan pajak daerah, karena pajak daerah adalah salah satu sumber penerimaan daerah untuk memenuhi pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah dibutuhkan dana yang cukup yakni diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan sumber penerimaan yaitu dengan kebijakan pajak.

Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana serta memberikan bimbingan dan material dalam proses pelaksanaan pembangunan, sedangkan masyarakat berkewajiban untuk menunjang dan ikut berperan serta dan berperan secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan melalui sektor perpajakan. Sektor pajak diharapkan mendukung penuh pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Pajak Daerah, dan selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan retribusi daerah. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin

yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Salah satu sumber pendapatan daerah diperoleh melalui Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Instansi yang memiliki kewenangan dalam hal mengurus surat kelengkapan dan kepemilikan mengenai kendaraan bermotor yakni Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap (SAMSAT) yang dibentuk untuk mengefektifkan pelayanan kepentingan masyarakat dimana kegiatannya diselenggarakan di dalam satu gedung. Samsat merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menertibkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan sumber dana kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Tingkat penggunaan alat transportasi atau kendaraan bermotor oleh masyarakat cukup tinggi dapat dilihat dari data yang ditemukan di Samsat Kuningan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah kendaraan bermotor.

**Tabel 1. 1. Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2015-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah (Unit)</b>	<b>Jumlah (Rupiah)</b>	<b>Jumlah WPKB Yang membayar PKB (Orang)</b>
2015	279.122	69.596.655.250	207.374
2016	307.051	81.386.362.800	224.726
2017	331.028	85.142.238.600	225.790
2018	331.949	97.260.000.000	242.787
2019	345.121	106.327.069.200	254.376

*Sumber: Kantor Samsat Kabupaten Kuningan, Jawa Barat*

Penggunaan alat transportasi atau kendaraan bermotor dari tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami jumlah kenaikan. Tercatat pada tahun 2015 jumlah kendaraan bermotor ialah sebanyak 279.122 unit sedangkan pada tahun 2019 tercatat sebesar 345.121 unit yang artinya pada kurun waktu 5 tahun mengalami kenaikan sebanyak 65.999 unit hal ini diduga akan mempengaruhi jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2015 jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 69.596.655.250,- dan pada tahun 2019 sebesar Rp. 106.327.069.200,- yang artinya pada kurun waktu 5 tahun mengalami kenaikan sebanyak Rp. 36.730.413.950,-. Hal ini disebabkan oleh Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, berdasarkan hasil tersebut adanya faktor kepatuhan para Wajib Pajak melakukan kewajibannya.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kunci dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam penelitian ini banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor ikut andil menyumbang untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai ketaatan dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Aswati Wa Ode dkk (2017) Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak sementara menurut Arfiani (2020)

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai fenomena tersebut, dengan demikian peneliti akan membahasnya dalam judul **“Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Tarif Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan peneliti di atas, maka identifikasi masalah ialah:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Bagaimana pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
4. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
5. Bagaimana Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Tarif Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
4. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
5. Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Tarif Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1. Aspek Pengembangan Ilmu**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang pemikiran dan wawasan dalam pengembangan Ilmu Ekonomi khususnya mengenai faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

#### **1.4.2. Aspek Praktis**

Dalam aspek praktis penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Kantor Samsat Kuningan di Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengatur strategi dan kebijakan dalam hal meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor.

## **1.5. Waktu dan Lokasi Penelitian**

### 1.5.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Samsat Kuningan di Jl. Aruji Kartawinata No. 8 Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat.

### 1.5.2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan dalam beberapa fase, sebagai berikut:

1. Fase persiapan penelitian : 10 Februari – 27 Maret 2020
2. Fase pengumpulan data : 28 Maret – 28 April 2020
3. Fase pengolahan data : 28 April – 1 Juni 2020
4. Fase penulisan laporan : 2 Juni – November 2020.



IKOPIN